



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Padjadjaran sebagai institusi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berupaya menyediakan dan mempertahankan lingkungan yang kondusif;
 - b. bahwa Dosen seyogyanya mampu menempatkan diri sebagai teladan dan mendorong ke arah terbangunnya masyarakat yang cerdas, beradab, dan berkeadilan, serta berperan aktif dalam bernegara, sesuai dengan posisi dan keahliannya;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN KODE ETIK DOSEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan Pedoman Implementasi Kode Etik Dosen merupakan pedoman perilaku bagi Dosen dan pengelola serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Pedoman Implementasi Kode Etik Dosen bertujuan menjadi panduan dalam:
 - a. melaksanakan Kode Etik Dosen untuk melindungi kebebasan akademik, membantu menjaga standar tertinggi perilaku dan kecendekiaan Dosen Universitas Padjadjaran;
 - b. berperilaku bagi Dosen pada aktivitas akademik dan non akademik, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - c. menilai apakah suatu perilaku Dosen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Etika dan perlu diberi sanksi; dan
 - d. pencegahan pelanggaran Kode Etika Dosen.
- (2) Pedoman Implementasi Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan penetapan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Semua ketentuan yang telah ada dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor berkenaan dengan Implementasi Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran, harus menyesuaikan dengan ditetapkanya Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Juni 2024

REKTOR,

RINA INDIASTUTI



Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024
TENTANG PEDOMAN KODE ETIK DOSEN

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
1. Dasar Pemikiran.....	1
2. Tujuan Pedoman	4
3. Kerangka Pedoman.....	4
4. Definisi.....	5
II. PEDOMAN IMPLEMENTASI	5
1. Nilai-nilai Etika	6
2. Hak dan Kewajiban Umum Dosen	7
3. Hak dan Kewajiban Dosen terhadap Universitas Padjadjaran.....	10
4. Hak dan Kewajiban Dosen sebagai Cendekia.....	14
5. Hak dan Kewajiban Dosen terhadap Mahasiswa.....	18
6. Hak dan Kewajiban Dosen terhadap Sejawat Dosen	21
7. Hak dan Kewajiban Dosen terhadap Tenaga Kependidikan	22
8. Kewajiban Dosen dalam menggunakan teknologi informasi.....	24
9. Kewajiban Dosen terhadap diri sendiri	25
10. Hak dan Kewajiban Dosen Pejabat Pengelola.....	27
III. PROSEDUR PENATALAKSANAAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN ETIK DOSEN	30
1. Prinsip Etika	30
2. Mekanisme Pelaporan dan Tindak Lanjut.....	30
3. Pembentukan Tim Penatalaksanaan Kasus	32
4. Prosedur/standar pemilihan anggota Tim Penanganan Kasus.....	33
5. Kode perilaku anggota Tim Penanganan Kasus	33
6. Tugas dan kewenangan Tim Penanganan Kasus	33
7. Tata Laksana Tugas dan Kewenangan Tim Penanganan Kasus	34
8. Upaya Banding	37
9. Perubahan keputusan	37

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran

Universitas Padjadjaran sebagai institusi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berupaya menyediakan dan mempertahankan lingkungan yang kondusif untuk berbagi, memperluas, dan mengkaji secara kritis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai, serta memajukan pencarian kebijaksanaan. Pendidikan yang dilaksanakan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang bukan saja kompeten di bidang keilmuannya tetapi juga sekaligus memiliki karakter yang taat hukum, berintegritas, menjaga kehormatan, bermartabat, memiliki kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan, serta berperilaku *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, dan Silih Wawangi*, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan sebagai agen perubahan dalam memajukan peradaban. Penelitian dilaksanakan bukan hanya agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang mensejahterakan masyarakat, tetapi juga harus dilaksanakan secara etis agar masyarakat dan lingkungan terlindung dari risiko yang berbahaya. Pengabdian Pada Masyarakat dilaksanakan untuk dapat mengimplementasikan ilmu agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Sebagian Dosen juga diamanahi tugas tambahan sebagai Pejabat Pengelola dengan tantangan tersendiri, yaitu menjadi pemimpin kelompok, menyusun dan mengeksekusi kebijakan, serta membina Dosen lainnya. Mereka dituntut untuk menjadi manajer yang akuntabel, menjaga kehormatan, penyayang, jujur, dan berkomitmen tinggi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, Dosen berinteraksi secara intens dengan Mahasiswa, sejawat Dosen, para Tenaga Kependidikan, pihak-pihak pengampu kepentingan, termasuk dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam, sesuai dengan nilai-nilai moral. Etika sebagai implementasi nilai-nilai moral harus menjadi landasan rasional bagi terbangunnya atmosfer yang baik untuk dapat tercapainya tujuan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen tidak dibenarkan melakukan perbuatan penentangan atau pengingkaran terhadap Etika. Dosen harus berperilaku profesional, yaitu berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang dijanjikan oleh profesinya. Universitas Padjadjaran sepatutnya memastikan bahwa Dosen yang berada di bawah naungannya senantiasa berperilaku etis dan profesional. Perilaku positif harus dicontohkan, dan perilaku negatif harus dicegah dan dikoreksi.

Sementara Negara telah memiliki Peraturan Disiplin Aparat Sipil Negara, Universitas Padjadjaran juga memiliki Statuta yang mengamanatkan bahwa Kode Etik Dosen disusun oleh Senat Akademik sebagai acuan nilai-nilai Etika yang harus diterapkan. Selanjutnya Universitas Padjadjaran berkewajiban memfasilitasi penegakan Kode Etik Dosen tersebut melalui penyusunan Pedoman Implementasi Kode Etik Dosen agar dapat dijadikan acuan para Dosen dan pihak-pihak yang akan ditugaskan untuk melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran etika yang mungkin terjadi.

Pelanggaran Etika tidak hanya sebatas yang umum dikenal di kalangan akademik berupa plagiasi, fabrikasi, dan falsifikasi karya ilmiah yang dilakukan secara pribadi oleh Dosen. Masalah Etika dapat terkait dengan bagaimana Dosen menampilkan diri di masyarakat sebagai pendidik, ilmuwan, dan anggota masyarakat yang sekaligus melekat pada dirinya nama Universitas Padjadjaran sebagai tempatnya mengabdikan. Universitas Padjadjaran juga menyadari bahwa dalam aktivitas pendidikan tinggi Dosen dan Mahasiswa berada dalam posisi berbeda akibat relasi kuasa yang memungkinkan muncul subyektivitas. Ada pula subyektivitas dalam kerjasama dan pergaulan antar sejawat Dosen, antara Dosen dengan Tenaga Kependidikan, dan antara Dosen yang ditugaskan menjadi Pejabat Pengelola dengan Dosen di bawah tanggung jawabnya.

Semua itu memungkinkan lingkungan pergaulan yang kurang sehat hingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, hingga perundungan.

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Dosen dalam mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan atau bertindak sewenang-wenang. Diskriminasi adalah perilaku tidak adil atau didasarkan pada prasangka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, golongan, usia, jenis kelamin, disabilitas, atau pandangan politik. Perundungan adalah penyalahgunaan posisi oleh pelaku yang menargetkan korban agar kepercayaan dirinya terkikis, reputasinya rusak, pendidikan atau karier terhambat, melalui perilaku menghukum, seperti menambah pekerjaan, menimbulkan rasa takut, destabilisasi, dan isolasi, baik secara terang-terangan maupun secara halus terhadap pihak yang rentan. Dalam perundungan, kelompok rentan umumnya dikondisikan untuk tidak punya kekuatan melalui perendahan martabat, dan memiliki rasa takut untuk melaporkan perundungan yang dialami karena berbagai alasan, termasuk takut akan pembalasan. Pelaku seringkali menganggap pelaporan perlakuan perundungan oleh korban sebagai perilaku iri hati, bukti ketidakmampuan, tidak setia terhadap kelompok, atau tidak menghormati senior; termasuk melakukan kontrol dan upaya agar pelaporan tidak terjadi, sehingga keuntungan yang diperoleh dari pola hubungan hierarkis yang tidak patut dapat dipertahankan.

Mengingat profesi Dosen adalah profesi yang dapat mempengaruhi orang banyak karena dinilai sebagai pendidik dan cendekia, maka Dosen harus dapat memperlakukandirinya sendiri dengan baik agar senantiasa dapat menunjukkan diri sebagai panutan yang baik. Oleh karena itu, Kode Etik Dosen sepatutnya tidak hanya terkait dengan kewajiban Dosen terhadap pihak lain tetapi termasuk kewajiban terhadap diri sendiri.

Pelanggaran Etika adalah istilah yang relatif abstrak dan sulit dijerat hukum kecuali jika etika dijadikan peraturan. Hambatan bagi korban untuk melaporkan umumnya akibat ketakutan akan pembalasan, perasaan putus asa, dan ketiadaan kebijakan yang jelas.

Selain itu, jika ada riwayat orang yang bersalah tapi tidak dihukum oleh atasan, misalnya karena alasan senioritas atau karena memiliki prestasi akademis cemerlang, maka korban menjadi enggan melapor. Tanpa kebijakan yang jelas dan tegas, pelaporan dapat menyebabkan korban mengalami perlakuan yang lebih buruk. Adanya kebijakan yang jelas, termasuk adanya mekanisme pelaporan *whistleblower*, dan komite khusus diharapkan dapat membantu mengatasi pelanggaran Etika.

Berdasarkan latar belakang di atas, disusun Pedoman Implementasi Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran yang berisi Prinsip Etika, Hak dan Kewajiban Dosen, dan contoh-contoh perilaku yang dianggap melanggar, serta tata kelola dan tata laksana untuk menjadi pedoman bagi Dosen dan pengelola serta seluruh pemangku kepentingan. Etika berkembang seiring perkembangan budaya, demikian pula perilaku yang dapat dinilai melanggar dapat berkembang. Oleh karena itu perilaku yang dianggap melanggar yang tersusun dalam Pedoman ini hanya berupa contoh dan tidak terbatas hanya pada contoh tersebut.

2. Tujuan Pedoman

- a. Menjadi panduan dalam melaksanakan Kode Etik Dosen untuk melindungi kebebasan akademik, membantu menjaga standar tertinggi perilaku dan kecendekiaan Dosen Universitas Padjadjaran.
- b. Menjadi panduan berperilaku bagi Dosen dalam aktivitas akademik dan non akademik, baik di dalam maupun di luar kampus.
- c. Menjadi panduan dalam menilai apakah suatu perilaku Dosen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Etika dan perlu diberi sanksi.
- d. Menjadi acuan dalam pencegahan pelanggaran Kode Etik Dosen.

3. Kerangka Pedoman

Batang Tubuh Pedoman ini terdiri atas: Pedoman Perilaku dan Prosedur Penatalaksanaan Kasus Dugaan Pelanggaran Etika. Pedoman Perilaku didahului dengan penjelasan tentang Prinsip Etika yang dijadikan acuan, Hak dan Kewajiban Dosen, dan dilanjutkan dengan Contoh perilaku yang dianggap melanggar. Pedoman ini memasukkan tindak kekerasan seksual sebagai perilaku tidak etis, namun hal-hal terkait pelaporan dan penatalaksanaan kasus dugaan tindak kekerasan seksual diatur lebih spesifik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dosen dapat dikenakan tindakan disipliner berdasarkan Pedoman ini untuk segala jenis perilaku yang, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam Pedoman ini, namun dinilai melanggar Prinsip Etika yang dijadikan acuan.

4. Definisi

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Padjadjaran yang memiliki NIDN, NIDK, atau NUP.
- b. Cendekia adalah seseorang yang terpelajar dan atau memiliki keahlian dalam bidang akademik tertentu yang biasanya ditandai dengan pemberian gelar akademik yang tinggi dan menunjukkan sifat-sifat keingintahuan intelektual yang tinggi, berpegang pada nilai (*value centered*), berpikir ilmiah, rasional, tidak egois, serta berkomitmen pada kesempurnaan (*excellence*).
- c. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran.
- d. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran.
- e. Pejabat Pengelola adalah Dosen yang diberi tugas tambahan tugas untuk memangku jabatan struktural di lingkungan Universitas Padjadjaran.
- f. Terduga adalah Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Etika.
- g. Pelapor adalah orang yang melaporkan bahwa seorang Dosen diduga melakukan pelanggaran Etika.

BAB II

PEDOMAN IMPLEMENTASI

Prinsip Etika adalah intisari normatif yang disepakati menjadi acuan untuk menilai apakah suatu tindakan dianggap bermoral. Prinsip-prinsip Etika bagi Dosen mencakup hal-hal utama yang secara universal melekat dalam diri Dosen, yaitu keterbukaan, kebebasan akademik, otonomi keilmuan, integritas, penghormatan, kemartabatan, dan taat hukum. Selain itu, terdapat nilai luhur yang merupakan kekhasan Universitas Padjadjaran yang juga dijadikan prinsip Etika, yaitu Pola Ilmiah Pokok: Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup, serta nilai-nilai Kesundaan: *Silih Asah, Silih Asuh, Silih Asih, dan Silih Wawangi*, yang mengajarkan manusia untuk taat hukum, saling menjaga berdasarkan rasa saling mencintai dan saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis dengan lingkungan kemanusiaan dan alam. Di Universitas Padjadjaran prinsip-prinsip ini dijadikan dasar pada Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Universitas Padjadjaran dan Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Dosen.

1. Nilai-nilai Etika

- a. Taat Hukum adalah sikap dan perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan masyarakat Indonesia yang adil.
- b. Integritas adalah nilai dalam berperilaku yang menjunjung tinggi kesesuaian antara kata dan perbuatan, yang terdiri atas:
 - 1) Kejujuran, yaitu sikap mengedepankan kebenaran, ketulusan dan kelurusan hati, serta tidak memberikan toleransi terhadap berbagai kebohongan, kecurangan dan penipuan.
 - 2) Keadilan, yaitu sikap tidak memihak, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang, tidak diskriminatif, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan yang dapat merugikan Universitas Padjadjaran dan atau warga Universitas Padjadjaran.
 - 3) Kepercayaan, yaitu sikap dan perilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat dalam setiap kegiatan/kewajiban yang diembannya, baik dalam jabatan, fungsi, dan atau sebagai warga pada umumnya.
 - 4) Tanggung jawab, yaitu sikap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas jabatan dan tugas fungsionalnya, dan siap menanggung risiko dan konsekuensi dari tindakan yang diambilnya sendiri.
- c. Kemartabatan dan Penghormatan adalah perilaku yang menunjukkan komitmen untuk:
 - 1) Memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, taat pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan.
 - 2) Menjaga nama baik dan martabat diri sendiri serta Universitas Padjadjaran;
 - 3) Menjaga penghargaan dan toleransi terhadap berbagai perbedaan dan keragaman sesuai dengan Pancasila.
- d. Keterbukaan terdiri atas perilaku yang berkesesuaian dengan:
 - 1) Nurani dan sikap bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain.
 - 2) Keterbukaan untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasilpenemuan akademik pihak lain.
 - 3) Kesiediaan membuka atau membagi semua informasi dan pengetahuan yang dimiliki kepada yang berhak dan atau berkepentingan mengetahui untuk tujuan akademik dan atau kemanusiaan, sepanjang informasi dan pengetahuan tidak bersifat rahasia.
- e. Kebebasan akademik terdiri atas:
 - 1) Hak untuk memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, seni, budaya melalui penelitian, pengajaran, dan penyebarluasan pengetahuan lainnya sesuai aspirasi pribadi dilandasi dengan kaidah keilmuan.
 - 2) Kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan dan forum akademik.

- f. Otonomi keilmuan adalah perilaku yang didasarkan pada prinsip kebebasan untuk melaksanakan kegiatan akademik perguruan tinggi dalam rangka mempromosikan keunggulan dalam bidang keilmuan.
- g. *Silih Asih*, artinya perhatian dan kasih sayang.
- h. *Silih Asah*, yang berarti saling mengingatkan, mengasah pikiran dan saling mendidik.
- i. *Silih Asuh*, bermaksud untuk saling membimbing, mengarahkan dan membina.
- j. *Silih Wawangi*, artinya saling menghormati dan menjaga martabat.

2. Hak dan Kewajiban Umum Dosen di Universitas Padjadjaran

a. Prinsip Etika

Dosen mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan seluruh warga negara. Mereka sama bebasnya dengan warga negara lainnya untuk mengekspresikan pandangan pribadi dan berpartisipasi dalam proses politik masyarakat. Namun demikian, sebagai pendidik dan cendekiawan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi masyarakat, maka Dosen seyogyanya mampu menempatkan diri sebagai teladan dan mendorong ke arah terbangunnya masyarakat yang cerdas, beradab, dan berkeadilan. Sebagai cendekiawan, Dosen seyogyanya berperan aktif dalam bernegara, sesuai dengan posisi dan keahliannya.

b. Hak Dosen

- 1) Sebagai warga negara, Dosen berhak untuk memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum.
- 2) Berhak untuk dijaga martabat dan marwah dirinya.
- 3) Berhak untuk dihormati sebagai manusia tanpa dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial.
- 4) Berhak untuk didengar pendapatnya selama didasarkan pada kebenaran, ketulusan dan kelurusan hati, serta untuk tidak memberi dukungan atau fasilitasi terhadap berbagai kebohongan, kecurangan dan penipuan dan tindakan tidak patut lainnya.
- 5) Dosen memiliki otonomi untuk mengungkapkan pendapat yang didasarkan pada kejujuran intelektual dan standar keilmuan dan etika terbaik dalam disiplin ilmu yang didalami.

c. Kewajiban Dosen

- 1) Taat pada hukum yang berlaku.
- 2) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Menjaga martabat dan marwah diri dan orang lain.
- 4) Mengedepankan sikap toleran terhadap orang lain dan lingkungan masyarakat.
- 5) Menghormati setiap orang tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, golongan, dan status sosial.
- 6) Dosen memiliki hak dan kewajiban lainnya sebagai warga negara. Dosen mengukur urgensi kewajibannya sebagai warga negara berdasarkan tanggung jawab mereka terhadap bidang ilmu yang diampu, terhadap mahasiswanya, terhadap profesinya, dan terhadap Universitas Padjadjaran sebagai institusipendidikan tinggi tempatnya mengabdikan.
- 7) Berupaya menjadi guru dan cendekiawan yang efektif dan rajin.
- 8) Mengedepankan kebenaran, ketulusan dan kelurusan hati, serta tidak memberikan toleransi apalagi memberikan dukungan atau fasilitas terhadap berbagai kebohongan, kecurangan dan penipuan dan tindakan tidak patut lainnya.
- 9) Bersikap profesional, memberikan yang terbaik, bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat dalam setiap kegiatan/kewajiban yang diembannya, baik dalam tugas, jabatan, fungsi, dan atau sebagai warga masyarakat pada umumnya.
- 10) Menjunjung tinggi standar perilaku terbaik dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

- 11) Menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan perundungan dan atau pelecehan, termasuk pelecehan seksual.
 - 12) Menghindarkan diri dari ekspresi terbuka secara lisan atau tulisan tentang: pilihan politik melalui penggunaan lambang partai politik, penyebaran materi kampanye partai politik, dukungan terhadap calon legislatif, menjadi calon legislatif; atau menjadi pengurus partai politik.
 - 13) Menghindarkan diri dari ekspresi yang menggunakan kata-kata atau gerak tubuh yang dapat dianggap tidak sopan menurut norma sosial, baik dalam lingkungan Universitas Padjadjaran maupun dalam masyarakat umum, termasuk dalam unggahan media sosial.
- d. Contoh perilaku yang dianggap melanggar
- 1) Melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan dakwaan di pengadilan dan yang jelas-jelas menunjukkan ketidaklayakannya untuk tetap menjadi Dosen.
 - 2) Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, golongan, dan status sosial.
 - 3) Melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
 - 4) Melakukan tindak ketidakadilan, diskriminatif, dan subyektif berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status perkawinan, usia, disabilitas, dan pandangan politik.
 - 5) Menerima barang, uang, atau bantuan untuk kepentingan pribadi yang patut diduga merupakan suap, gratifikasi, atau iming-iming (*undue influence*) untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tugas Dosen mengambil keputusan dalam aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi atau manajemen di Universitas Padjadjaran yang berpotensi memberikan keuntungan yang tidak sepatutnya pada orang lain.
 - 6) Melakukan perundungan terhadap Mahasiswa, Sejawat Dosen, Tenaga Kependidikan, maupun pihak lain.
 - 7) Melakukan tindakan yang membawa kerugian finansial atau material secara signifikan pada Universitas Padjadjaran.
 - 8) Melakukan tindakan yang patut diduga menempatkan kepentingan pribadi yang berlawanan dengan kewajibannya terhadap Universitas Padjadjaran.
 - 9) Melakukan tindakan yang dinilai dapat menurunkan reputasi terhormat Universitas Padjadjaran.
 - 10) Membuat perjanjian atau menjanjikan sesuatu terkait pengambilan keputusan di Universitas Padjadjaran tanpa kewenangan atau persetujuan tertulis dari Dekan atau Rektor.
3. Hak dan Kewajiban Dosen terhadap Universitas Padjadjaran
- a. Prinsip Etika
- 1) Dosen sebagai unsur institusi akademik Universitas Padjadjaran, senantiasa berupaya menjadi guru dan cendekiawan yang efektif.
 - 2) Dalam melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu atau menghentikan layanan mereka di Universitas Padjadjaran, Dosen senantiasa meminta izin Pengelola yang berwenang, serta mempertimbangkan untuk meminimalisir gangguan atau menggantikan layanan tersebut di waktu lain.
 - 3) Dosen mengakui bahwa perilaku mereka di luar Universitas Padjadjaran dapat berdampak terhadap nama baik dan terlaksananya program Universitas Padjadjaran.
 - 4) Ketika mereka bertindak atau berbicara dalam kapasitas pribadi, mereka harus menghindari dengan sengaja menciptakan kesan bahwa mereka mewakili Universitas Padjadjaran. Namun demikian, diperbolehkan untuk menyebutkan afiliasi Universitas Padjadjaran yang dicantumkan pada nama dosen dalam pernyataan atau penampilan publik yang digunakan semata-mata untuk tujuan identifikasi.

b. Hak Dosen

- 1) Berhak untuk berkontribusi pemikiran dalam menentukan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Padjadjaran.
- 2) Berhak untuk berkontribusi pemikiran dalam penyusunan peraturan di lingkungan Universitas Padjadjaran melalui jalur yang sesuai dengan posisinya sebagai Dosen.
- 3) Berhak untuk memperoleh penghargaan atas kerajinannya dalam berkinerjaefektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan dan peraturan di lingkungan Universitas Padjadjaran yang dinilai akan berdampak pada pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan hak-hak pribadinya.
- 5) Berhak untuk dilibatkan dalam aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang keilmuannya melalui pemberian beban kerja yang wajar, tidak terlalu kurang ataupun berlebihan.
- 6) Berhak memperoleh fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan kebutuhan dankemampuan Universitas Padjadjaran.
- 7) Berhak mengkritik dan meminta revisi atas peraturan yang ditetapkan Universitas Padjadjaran yang dinilai tidak adil, bertentangan dengan nilai-nilaietika komunitas ilmiah dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, atau bertentangan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Padjadjaran, melalui cara yang sesuai dengan etika.
- 8) Berhak untuk memperoleh perlindungan data pribadi.
- 9) Berhak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan sopan santun, tindak perundungan dan atau pelecehan, termasuk pelecehan seksual, termasuk perlindungan sebagai *whistleblower* dalam dugaan kasus pelanggaran hukum atau Kode Etik.
- 10) Berhak menerima hadiah untuk pribadi selama dalam nilai yang lazim dan tidak berlebihan, dalam acara perpisahan karena pensiun atau pindah pekerjaan, perkawinan, atau acara lain yang dinilai patut secara sosial budaya.
- 11) Berhak menggunakan waktu luangnya untuk menjalankan pekerjaan yang berasal dari luar Universitas Padjadjaran selama dinilai tidak akan mengganggu tugas dan tanggung jawab utamanya serta tidak bertentangan dengan nilai-nilaidan peraturan yang berlaku di Universitas Padjadjaran.

c. Kewajiban Dosen

- 1) Menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan Universitas Padjadjaran.
- 2) Menaati peraturan yang ditetapkan Universitas Padjadjaran.
- 3) Menyatakan secara terbuka jika memiliki konflik kepentingan terkait keterlibatannya dalam aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi atau penyusunanatau penetapan kebijakan di Universitas Padjadjaran.
- 4) Menjaga, memelihara fasilitas, sarana, dan prasarana serta memelihara lingkungan hidup di Universitas Padjadjaran dan lingkungan sekitarnya.
- 5) Menjalankan tugas dan tanggung jawab utama di Universitas Padjadjaran dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berasal dari luar Universitas Padjadjaran selama tidak bertentangan dengan karakter akademikpekerjaan sebagai Dosen.
- 6) Dalam menjalankan pekerjaan yang berasal dari luar Universitas Padjadjaran yang dinilai dapat mengganggu tugas dan tanggung jawab utama di Universitas Padjadjaran maka harus dilakukan berdasarkan ijin tertulis dari Dekan atau Rektor sebelum pekerjaan tersebut diterima oleh Dosen.
- 7) Ketika berbicara atau bertindak dalam kapasitas pribadi, Dosen harus menghindari kesan berbicara atau bertindak seolah untuk atau atas nama Universitas Padjadjaran.
- 8) Menjaga nama baik Universitas Padjadjaran dengan memperlihatkan perilaku dan ucapan santun sesuai norma budaya masyarakat; menghindari diri dari perilaku koruptif dan bohong; menggunakan lambang-lambang dan logo Universitas Padjadjaran hanya untuk aktivitas yang diselenggarakan Universitas Padjadjaran.

- 9) Menolak menerima hadiah untuk pribadi dalam nilai yang tidak lazim dan berlebihan yang patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam tugasnya menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi atau sebagai Pejabat Pengelola.
 - 10) Dosen wajib memberitahu Dekan atau Rektor jika menjadi tersangka atau terdakwa suatu tindak kriminal.
- d. Contoh perilaku yang dianggap melanggar
- 1) Mencemarkan nama baik Universitas Padjadjaran akibat perilaku melanggar hukum yang menyebabkannya didakwa, dan atau perilaku yang tidak sesuai norma etika di masyarakat.
 - 2) Menggunakan nama dan logo Universitas Padjadjaran di luar aktivitas yang diprogramkan di Universitas Padjadjaran tanpa ijin dari Pengelola yang berwenang.
 - 3) Menggunakan sumber daya atau fasilitas Universitas untuk tujuan pribadi, komersial, atau politik, yang tidak diprogramkan Universitas Padjadjaran tanpa ijin dari Pengelola yang berwenang.
 - 4) Melakukan gangguan yang disengaja terhadap fungsi atau kegiatan yang disponsori atau diizinkan oleh Universitas Padjadjaran.
 - 5) Melakukan penghasutan kepada orang lain untuk tidak menaati peraturan Universitas Padjadjaran yang berakibat menimbulkan bahaya signifikan, terjadinya kekerasan atau pelecehan terhadap orang atau harta benda atau fungsi utama Universitas Padjadjaran.
 - 6) Pelanggaran serius terhadap kebijakan Universitas Padjadjaran yang mengatur Kode Etik Dosen dan disiplin kepegawaian.
 - 7) Menyalahgunakan kedudukan dan atau jabatan serta harta kekayaan dan atau fasilitas milik Universitas Padjadjaran yang diamanatkan kepadanya untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan dan fungsi Universitas Padjadjaran.
 - 8) Melakukan diskriminasi, pelecehan, kekerasan atau pelecehan seksual terhadap pegawai Universitas atau individu yang mencari pekerjaan; memberikan layanan berdasarkan kontrak; atau melamar atau terlibat dalam magang, sukarelawan, atau peserta program pelatihan, atas dasar politik, suku, agama, ras, golongan, status sosial, atau karena alasan sewenang-wenang atau alasan pribadi lainnya.
 - 9) Pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur kerahasiaan kepegawaian.

4. Hak dan Kewajiban Dosen sebagai Cendekia

a. Prinsip Etika

- 1) Dosen, dengan dibimbing oleh keyakinan mendalam akan nilai dan martabat kemajuan ilmu pengetahuan, menyadari tanggung jawab khusus yang dilimpahkan kepada mereka. Tanggung jawab utama Dosen adalah mencari dan menyatakan kebenaran sebagaimana mereka melihatnya. Dosen mencurahkan tenaganya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi keilmuannya.
- 2) Dosen senantiasa menjaga integritas akademik melalui pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan prinsip etika penelitian, yaitu prinsip Otonomi, Kemanfaatan, Tidak Membahayakan dan Merugikan, Keadilan, Kejujuran Intelektual, dan Memenuhi Etika Publikasi, yang dimaknai sebagai berikut:
 - a) Otonomi adalah hak individu untuk dapat membuat keputusannya sendiri tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disetujui. Peneliti harus menghormati bahwa individu harus membuat keputusan mereka sendiri tentang apakah akan berpartisipasi sebagai subyek penelitian atau tidak. Peneliti harus menghindari diri dari tindakan memberi iming- iming berupa materi atau keuntungan yang melebihi batas kewajaran untuk mempengaruhi individu agar bersedia menjadi partisipan penelitian (*undue influence*). Selain itu,

peneliti harus menyediakan perlindungan tambahan bagi individu dari kelompok rentan yang tidak mampu menjalankan otonominya, seperti anak-anak, ibu hamil, murid, bawahan, anggota militer, anggota kepolisian, pasien penyakit terminal, kelompok minoritas, dan kelompok golongan ekonomi lemah.

- b) Kemanfaatan adalah bahwa Penelitian harus bertujuan untuk membawa manfaat. Untuk itu, penelitian harus didasarkan pada teori yang kuat (*theoretically sound*) yang membuka kemungkinan generalisasi hasil; dapat dibandingkan dengan penelitian lain dari segi peneliti, metode, dan hasil, serta menyatakan keterbatasan penelitian. Selain itu, peneliti harus mengusahakan agar subyek penelitian memperoleh manfaat dari penelitian berupa peningkatan kesejahteraan atau kesehatan secara langsung ataupun tidak langsung.
- c) Tidak membahayakan dan merugikan adalah bahwa peneliti harus mengusahakan pencegahan dan antisipasi kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan akibat proses dan atau hasil penelitian terhadap subyek penelitian dan masyarakat. Untuk itu, Peneliti harus menghindarkan diri dari tindakan eksplotatif terhadap subyek penelitian.
- d) Keadilan adalah bahwa Penelitian harus menerapkan prinsip keadilan bagi individu dan atau masyarakat dalam hal keterbukaan kesempatan yang sama pada semua orang yang termasuk dalam kriteria inklusi. Selain itu, peneliti harus menerapkan prinsip keadilan distributif bagi individu dan atau kelompok masyarakat yang menjadi subyek penelitian dalam memperoleh manfaat dari penelitian, termasuk pada penelitian dengan dana besar yang menggunakan subyek individu yang rentan secara sosial-ekonomi.
- e) Kejujuran intelektual dibuktikan dalam bentuk sikap kritis. Meskipun para Dosen mungkin mengikuti kepentingan-kepentingan tambahan, kepentingan-kepentingan ini tidak boleh secara serius menghambat atau mengkompromikan kebebasan Dosen untuk bersikap kritis.
- f) Dosen senantiasa menghasilkan karya ilmiah dan publikasi ilmiah sesuai dengan Etika Publikasi Ilmiah dengan cara menghindarkan diri dari, antara lain: Fabrikasi; Falsifikasi; Plagiasi; Kepengarangan yang tidak sah; Menyembunyikan konflik kepentingan; dan Pengajuan jamak.

b. Hak Dosen

- 1) Berhak untuk mencari dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu tersebut secara global.
- 2) Berhak untuk mengupayakan pengembangan keilmuan dan berinovasi secara multidisiplin dan transdisiplin melalui kolaborasi dengan pihak lain dari bidang keilmuan berbeda.
- 3) Berhak untuk didengar dan diminta pendapatnya tentang sesuatu hal yang membutuhkan pengetahuan dan keahliannya.
- 4) Berhak mengusulkan dukungan dari Universitas Padjadjaran untuk dapat melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan.

c. Kewajiban Dosen

- 1) Menggunakan ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran, mengungkap ketidakjelasan, dan menunjukkan kesalahan dengan cara yang bijaksana.
- 2) Menerapkan disiplin diri yang kritis dan penilaian dalam menggunakan, memperluas, dan menyebarkan pengetahuan.
- 3) Mengungkapkan kejujuran intelektual sesuai standar keilmuan dan etika terbaik dalam disiplin ilmu yang didalami.
- 4) Melakukan penelitian sesuai dengan etika penelitian.
- 5) Tidak menerbitkan buku, artikel, atau karya lain didasarkan pada informasi yang bersifat rahasia.

d. Contoh perilaku yang dianggap melanggar

- 1) Plagiasi, yaitu perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat, dengan cara, meskipun tidak terbatas pada aktivitas di bawah ini:
 - a) Menyalin ide dan atau ciptaan orang lain yang tersimpan dalam bentuk tertulis, tercetak, slide elektronik, atau dalam bentuk alat apapun untuk pengerjaan dan penelitian yang diakuinya sebagai pencipta ide tersebut.
 - b) Mengambil ide dari karangan orang lain dengan melakukan perubahan tertentu tanpa menuliskan/merujuk sumber aslinya, kemudian disusunnya kembali dengan cara sedemikian rupa yang memberikan gambaran seolah-olah sebagai pengungkap ide tersebut.
 - c) Menyalin tulisan atau karangan orang lain secara penuh atau sebagian, kemudian hasil terjemahan itu dianggap sebagai karangannya sendiri.
 - d) Membuat pendokumentasian yang tidak benar dan tidak jujur, misalnya dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (lisan/tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan.
 - e) Menyalin namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku padahal Dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
 - f) Menggunakan data penelitian dan atau hasil kerja peserta didik yang dibimbingnya untuk dijadikan tulisan ilmiah karyanya dalam bentuk, makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya tanpa menuliskan nama peserta didik sebagai salah satu penulisnya.
 - g) Menerbitkan tulisan dalam bentuk, makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya yang dikarang bersama-sama, namun ditulis sebagai pengarang tunggal.
 - h) Menerbitkan tulisan dalam bentuk, makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya, yang seluruhnya atau sebagian ditulis oleh orang lain, namun ditulis hanya atas namanya sendiri
- 2) Fabrikasi, yaitu melakukan pembuatan data penelitian dan atau informasi fiktif.
- 3) Falsifikasi, yaitu melakukan perekayasaan data dan atau informasi penelitian.
- 4) Kepengarangan yang tidak sah adalah kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya; menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- 5) Menyembunyikan konflik kepentingan, yaitu menyembunyikan fakta bahwa Dosen berada dalam posisi memperoleh keuntungan pribadi dari tindakan atau keputusan yang dibuat dalam menghasilkan karya ilmiah.
- 6) Menyembunyikan fakta bahwa karya ilmiah yang dibuat adalah untuk mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan atau merugikan pihak tertentu.
- 7) Melakukan pengajuan jamak yaitu mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah, termasuk tindakan autoplaiarisme.
- 8) Menyalahgunakan kecerdasan buatan dan teknologi lain dalam penyusunan karya ilmiah.

5. Hak dan Kewajiban Dosen terhadap Mahasiswa

a. Prinsip Etika

- 1) Peran Dosen dalam pendidikan tinggi bukan hanya untuk mengajarkan teori dan fakta, tetapi lebih jauh dari itu, mendorong Mahasiswa untuk memiliki kemerdekaan berpikir yang didasarkan pada keilmuan dan rasionalitas, sehingga Mahasiswa dapat menentukan masa depannya sendiri agar bermanfaat bagi peradaban. Intisari kemerdekaan berpikir adalah kemampuan bertanya, mengkritisi ide dan asumsi melalui argumen rasional, serta kemampuan berkreasi dan berinovasi.
- 2) Integritas hubungan Dosen-Mahasiswa, yang memberikan kepercayaan yang besar pada Dosen sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan akuntabilitas sebagai mentor, pendidik, dan evaluator, harus dijaga. Ketimpangan kekuatan yang melekat dalam hubungan ini meningkatkan kerentanan Mahasiswa dan potensi pemaksaan (*coercion*). Hubungan andragogis antara dosen dan mahasiswa harus dilindungi dari pengaruh atau kegiatan yang dapat mengganggu pembelajaran sesuai dengan tujuan Universitas Padjadjaran.

b. Hak Dosen

- 1) Berhak untuk dihormati secara selayaknya dan ditunjuki sikap santun oleh Mahasiswa karena keilmuan dan keahlian yang dimiliki dan jasanya dalam mendidik Mahasiswa.
- 2) Berhak didengar nasihatnya oleh Mahasiswa yang diberikan dalam rangka mendidik Mahasiswa dalam mendalami ilmu, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, kreatif dan inovatif, belajar sepanjang hayat, dan bersikap etis
- 3) Berhak untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum program pendidikan atau mata kuliah yang akan ditugaskan kepadanya.
- 4) Dosen memiliki otonomi dalam mendidik, termasuk memberi tugas, pada Mahasiswa melalui cara yang menurutnya sesuai dengan ilmu pendidikan dan kondisi Mahasiswa serta tidak bertentangan dengan standar pendidikan dan kurikulum yang sudah disepakati.
- 5) Dosen memiliki otonomi untuk menilai ketercapaian pembelajaran Mahasiswa pada program pendidikan atau mata kuliah yang ditugaskan kepadanya.

c. Kewajiban Dosen

- 1) Menunjukkan rasa hormat terhadap Mahasiswa sebagai manusia dengan martabatnya tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial.
- 2) Memberi contoh berperilaku baik sebagai panutan Mahasiswa dalam pekerjaan maupun kehidupan, termasuk menggunakan kata-kata yang baik, sikap santun yang sewajarnya, dan tidak berkata atau bersikap kasar.
- 3) Mendidik Mahasiswa, tidak hanya agar menguasai bidang ilmunya, tetapi untuk mampu berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, kreatif dan inovatif, belajar sepanjang hayat, dan senantiasa bersikap etis.
- 4) Memegang standar ilmiah terbaik dalam disiplin keilmuan yang dipelajari melalui cara:
 - a) Melindungi kebebasan akademis.
 - b) Mendorong dan melindungi hak Mahasiswa untuk bebas belajar seluas-luasnya, yang bertujuan untuk memegang standar ilmiah terbaik dalam disiplin keilmuan yang dipelajari.
 - c) Menjalankan peran sebagai pembimbing dan konselor intelektual.
 - d) Melakukan segala upaya yang wajar untuk mendorong perilaku akademis yang jujur dan untuk memastikan bahwa evaluasi mereka terhadap mahasiswa mencerminkan prestasi masing-masing mahasiswa.
- 5) Menjaga integritas hubungan Dosen-Mahasiswa:
 - a) Menghindari eksploitasi, pelecehan, atau perlakuan diskriminatif terhadap siswa.

- b) Sebagai Dosen yang bertanggung jawab atas pengawasan akademik seorang mahasiswa, hubungan pribadi di antara Dosen-Mahasiswa yang bersifat romantis atau seksual, meskipun berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, adalah tidak pantas, sehingga wajib dihindari.
 - 6) Mengakui adanya bantuan akademis atau ilmiah yang signifikan dari Mahasiswa.
 - d. Contoh perilaku yang dianggap melanggar
 - 1) Gagal memenuhi tanggung jawab pendidikan, termasuk:
 - a) Menolak akses terhadap pengajaran secara sewenang-wenang.
 - b) Mengacaukan materi pembelajaran secara signifikan dengan materi yang tidak berhubungan dengan kebutuhan.
 - c) Melanggar peraturan Universitas dalam pelaksanaan perkuliahan, untuk memenuhi kelas, menjaga jam kerja, atau untuk menyelenggarakan ujian sesuai jadwal, tanpa alasan yang dapat diterima.
 - d) Melakukan evaluasi atas Mahasiswa menggunakan kriteria yang tidak relevan dengan standar keilmuan.
 - e) Terlambat dalam melakukan evaluasi atas Mahasiswa yang merugikan secara signifikan, tanpa alasan yang dapat diterima.
 - f) Melakukan gangguan, campur tangan, atau melakukan intimidasi di dalam kelas.
 - 2) Berperilaku didasarkan sikap subyektif, nepotis, dan favoritis.
 - 3) Melakukan diskriminasi dan atau pelecehan terhadap Mahasiswa, atas dasar politik, suku, agama, ras, golongan, status sosial, atau karena alasan sewenang-wenang atau alasan pribadi lainnya.
 - 4) Melakukan kekerasan seksual dan pelecehan seksual, sebagaimana didefinisikan oleh kebijakan Universitas tentang hal tersebut, terhadap Mahasiswa.
 - 5) Melakukan hubungan romantis dan atau seksual dengan Mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya secara langsung di bidang akademik (aktivitas pengajaran, evaluatif, atau pengawasan), maupun sebagai Dosen yang secara wajar tanggung jawab tersebut diharapkan darinya.
 - 6) Menerima atau meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi Mahasiswa, baik dari Mahasiswa ataupun pihak lain.
 - 7) Menyalahgunakan posisi terhadap Mahasiswa untuk kepentingan pribadi.
6. Hak dan Kewajiban Dosen terhadap Sejawat Dosen
- a. Prinsip Etika

Dosen mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai antar Sejawat yang muncul akibat kesamaan keanggotaan dalam komunitas Dosen Universitas Padjadjaran, kesamaan profesi, dan perikemanusiaan.
 - b. Hak Dosen
 - 1) Berhak untuk dihargai dan dihormati oleh Sejawat lain tanpa membedakan atas dasar politik, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial.
 - 2) Berhak untuk diperlakukan sopan melalui kata-kata yang baik dan sikap yang santun dari Sejawat lain.
 - 3) Berhak untuk bertanya dan mengemukakan pendapat dalam diskusi keilmuan.
 - 4) Berhak untuk dinilai secara obyektif oleh Sejawat penilai.
 - 5) Berhak untuk diakui jasa akademisnya oleh Sejawat.
 - c. Kewajiban Dosen
 - 1) Menghargai dan menghormati Sejawat tanpa membedakan atas dasar politik, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial.
 - 2) Menghormati dan mempertahankan budaya kebebasan bertanya dari sejawat, meskipun akan mengarah pada temuan atau kesimpulan berbeda.

- 3) Bersikap obyektif dalam penilaian profesional terhadap Sejawat.
 - 4) Berbagi tanggung jawab bersama sejawat secara adil dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan lembaga.
 - 5) Mengakui jasa akademis Sejawat.
- d. Contoh perilaku yang dianggap melanggar
- 1) Melakukan evaluasi kompetensi profesional dosen dengan kriteria yang tidak mencerminkan kinerja profesional.
 - 2) Melakukan diskriminasi dan pelecehan terhadap Sejawat atas dasar politik, suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, atau karena alasan sewenang-wenang atau pribadi lainnya.
 - 3) Melakukan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap Sejawat, sebagaimana didefinisikan oleh kebijakan Universitas Padjadjaran yang khusus tentang hal tersebut.
 - 4) Memiliki hubungan perselingkuhan, yaitu hubungan pribadi di luar pernikahan antar Sejawat Dosen yang bersifat romantis dan atau seksual yang mana setidaknya salah satu di antara mereka telah menikah, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, sehingga mengganggu atmosfir bekerja bagi yang bersangkutan atau orang lain.
 - 5) Melakukan perundungan verbal, fisik, atau finansial terhadap Sejawat.
7. Hak dan Kewajiban Dosen terhadap Tenaga Kependidikan
- a. Prinsip Etika
- Bahwa dalam upaya menunaikan tanggung jawabnya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Dosen sangat memerlukan dukungan dari Tenaga Kependidikan, baik yang bersifat administratif, maupun teknis pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kerjasama yang baik dan produktif hanya akan terbangun jika tumbuh budaya saling menghormati atas peran dan tugas masing-masing.
- b. Hak Dosen
- 1) Berhak untuk dihormati dan diperlakukan sopan oleh Tenaga Kependidikan sebagai manusia dengan martabatnya, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan.
 - 2) Berhak untuk dibantu dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi oleh Tenaga Kependidikan yang ditugaskan untuk membantunya dalam aspek- aspek yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tenaga Kependidikan.
- c. Kewajiban Dosen
- 1) Menunjukkan rasa hormat kepada Tenaga Kependidikan sebagai manusia dengan martabatnya, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial.
 - 2) Memberikan tugas sesuai dengan kewenangannya dengan tujuan untuk memperlancar aktivitas akademis di Universitas Padjadjaran dan bukan untuk kepentingan pribadi.
 - 3) Menghormati peran Tenaga Kependidikan sebagai pelaksana birokrasi.
 - 4) Menghindari eksploitasi, pelecehan, atau perlakuan diskriminatif, serta perilaku subjektif yang bersifat nepotis dan favoritis.
- d. Contoh perilaku yang dianggap melanggar
- 1) Menugaskan Tenaga Kependidikan untuk hal-hal yang bersifat pribadi atau tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - 2) Menugaskan Tenaga Kependidikan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - 3) Menugaskan Tenaga Kependidikan tanpa memperhatikan jam kerja yang rasional dan sesuai ketentuan kepegawaian.
 - 4) Melakukan perundungan verbal, fisik, atau finansial terhadap Tenaga Kependidikan.

- 5) Melakukan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap Tenaga Kependidikan, sebagaimana didefinisikan oleh kebijakan Universitas Padjadjaran yang khusus tentang hal tersebut.
 - 6) Memiliki hubungan perselingkuhan, yaitu hubungan pribadi di luar pernikahan dengan Tenaga Kependidikan yang bersifat romantis dan atau seksual yang mana setidaknya salah satu di antara mereka telah menikah, meskipun berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, sehingga mengganggu atmosfir bekerja bagi yang bersangkutan atau orang lain.
8. Kewajiban dalam menggunakan teknologi informasi
- a. Prinsip Etika
 - 1) Penggunaan teknologi informasi memerlukan rambu-rambu etika, termasuk menjaga kerahasiaan, mempertahankan netralitas, mengelola ketimpangan *digital divide* (*gap* akibat adanya kelompok yang memiliki dengan yang tidak memiliki akses terhadap internet dan sistem informasi), menjaga keamanan data sesuai haknya, menghindarkan diri dari *cybercrime*, dan transparansi.
 - 2) Dosen sebagai pengguna teknologi informasi dalam tugasnya sehari-hari selain bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi secara etis, juga bertanggung jawab untuk mendidik Mahasiswa agar menggunakan teknologi informasi secara etis.
 - b. Kewajiban Dosen
 - 1) Menghindarkan diri dari penggunaan sistem informasi untuk tujuan tidak jujur.
 - 2) Mengutamakan akurasi dalam inferensi data digital.
 - 3) Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi diri sendiri dan pihak lain sesuai haknya.
 - 4) Menjaga etiket dan memperhatikan netralitas dalam komunikasi digital
 - 5) Tidak menggunakan Teknologi Informasi untuk hal-hal yang melanggar norma sosial.
 - 6) Senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi seiring perkembangannya.
 - 7) Mengelola ketimpangan digital dalam komunitas akademik dan masyarakat.
 - 8) Menunjukkan keteladanan dalam menggunakan teknologi informasi secara etis.
 - c. Contoh perilaku yang dianggap melanggar
 - 1) Melakukan pelanggaran privasi data pribadi tanpa izin pemilik data (*doxing*).
 - 2) Mengakses data tanpa hak.
 - 3) Lalai atau sengaja melanggar keamanan data sesuai hak dan kewajibannya.
 - 4) Melakukan pelecehan dan ujaran kebencian secara digital, serta *cyberbullying*.
 - 5) Melakukan ketidakjujuran akademis menggunakan sistem informasi.
 - 6) Menggunakan perangkat bajakan.
 - 7) Melanggar hak cipta.
 - 8) Menyebarkan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, golongan, dan status sosial.
 - 9) Menyebarkan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
 - 10) Mengunggah ekspresi berupa kata-kata, gambar, atau video, yang bersifat kasar, mesum, dan atau melanggar norma masyarakat.
 - 11) Mengunggah harta benda pribadi yang dapat dinilai sebagai tidak sensitif terhadap perbedaan status ekonomi di masyarakat (*flexing*).

9. Kewajiban kepada diri sendiri

a. Prinsip Etika

Tugas Dosen semakin hari semakin kompleks karena berkembangnya aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang menuntut aktivitas yang padat, serta penilaian karir yang didasarkan pada capaian kinerja yang semakin diukur. Aktivitas yang padat dan kompleks dapat menyebabkan tekanan tersendiri bagi Dosen. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berkualitas dan berkelanjutan, Dosen perlu menyeimbangkan antara pekerjaan, hubungan sosial, perkembangan pribadi, kesehatan dan kesejahteraan (*well-being*). Tercapainya keseimbangan ini seorang Dosen harus mampu merawat diri (*self-care*) sebagai salah satu kewajiban moral. Oleh karena itu, merawat diri telah menjadi salah satu prinsip etika agar dapat menjalankan tugas- tugasnya secara optimal dan bertanggung jawab.

b. Kewajiban Dosen

- 1) Menjaga kehormatan diri melalui kata-kata, perilaku, gerak tubuh, dan tulisan sesuai dengan norma kesopanan dalam komunitas Universitas Padjadjaran, komunitas pendidikan tinggi, dan masyarakat luas.
- 2) Menerapkan disiplin diri secara kritis dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi keilmuannya.
- 4) Memahami kelebihan dan keterbatasan diri sendiri.
- 5) Mengatur waktu dengan baik agar terjadi keseimbangan antara pekerjaan, hubungan sosial, perkembangan pribadi, kesehatan dan kesejahteraan (*well-being*).

c. Contoh perilaku yang dianggap melanggar

- 1) Melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan fisik dan mental.
- 2) Tidak menunjukkan disiplin diri yang baik.
- 3) Tidak mengembangkan hubungan sosial dengan baik.
- 4) Melakukan perjudian dan taruhan secara *online* maupun *offline*.

10. Hak dan Kewajiban Dosen Pejabat Pengelola

a. Prinsip Etika

- 1) Pejabat Pengelola di Universitas Padjadjaran memiliki tanggung jawab khas dalam menjalankan tata kelola yang akan berdampak langsung terhadap berlangsungnya aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi oleh Mahasiswa dan Dosen, serta terhadap Tenaga Kependidikan di Universitas Padjadjaran. Untuk itu penting bagi para Pengelola untuk menjalankan tugas-tugasnya secara etis.
- 2) Pejabat Pengelola bertanggung jawab mengelola Universitas Padjadjaran sehingga seluruh elemen dan pengampu kepentingan dapat bersinergi untuk mencapai Visi dan Misi Universitas Padjadjaran. Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, para Pejabat Pengelola tetap harus berpegang pada prinsip keadilan, keilmiah, kebermanfaatan, dan mencegah kerusakan, sehingga tidak ada pihak yang diperlakukan tidak adil; tidak ada kebijakan yang tidak memiliki dasar ilmiah, kebermanfaatan, atau merusak.
- 3) Pengelola bertanggung jawab atas berkembangnya budaya dan sikap etis Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah tanggungjawabnya.

b. Hak Dosen

- 1) Berhak memperoleh penilaian secara obyektif dari atasan.
- 2) Berhak memperoleh penghargaan atas kerajinan dan produktivitasnya dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola.
- 3) Berhak untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya tanpa intervensi dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

- 4) Berhak memperoleh arahan dan penjelasan dari atasan dalam melaksanakan tugasnya.
 - 5) Berhak memperoleh pendidikan tambahan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
 - 6) Memperoleh perlindungan sebagai *whistleblower* dalam dugaan kasus pelanggaran hukum atau Kode Etik.
- c. Kewajiban Dosen
- 1) Menempatkan kepentingan Universitas Padjadjaran di atas kepentingan pribadi.
 - 2) Melakukan kontrol disiplin dan melakukan supervisi kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan yang berada di bawah tanggung jawabnya agar senantiasa berperilaku sesuai dengan peraturan, melalui cara yang patut.
 - 3) Menyusun dan menerapkan kebijakan secara adil dan proporsional bagi setiap elemen dan pengampu kepentingan Universitas Padjadjaran.
 - 4) Tidak mencari keuntungan dari jabatan yang diamanahkan kecuali yang telah diatur oleh Universitas Padjadjaran dan perundang-undangan.
 - 5) Tidak menerima mandat atau permintaan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu dari individu atau institusi lain selain dari yang telah dimandatkan dan diminta kepadanya oleh Universitas Padjadjaran.
 - 6) Menyatakan adanya konflik kepentingan di dalam rapat, penyusunan atau penerapan kebijakan di Universitas Padjadjaran, berkaitan dengan kepentingan pribadi, karir pribadi, kerabat dekat, dan hubungan keuangan. Setelah pernyataan konflik kepentingan tersebut, Atasan adalah pihak yang berwenang mengambil keputusan tentang apakah Dosen Pejabat Pengelola tersebut dapat tetap mengikuti rapat, penyusunan atau penerapan kebijakan.
 - 7) Bersikap obyektif dalam penilaian profesional dan penerapan kebijakan terhadap sejawat.
 - 8) Menolak suap atau mencari atau mengharap bantuan pribadi, yang berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan atau menjanjikan memberikan keuntungan kepada pemberi suap atau pemberi bantuan pribadi.
 - 9) Wajib melaporkan adanya upaya suap, pertimbangan finansial lain, atau tawaran bantuan pribadi kepada Pejabat berwenang yang patut diduga merupakan upaya suap.
 - 10) Dalam menyusun dan menerapkan kebijakan harus sesuai dengan hukum, perundang-undangan, dan etika pendidikan tinggi yang bersifat universal.
 - 11) Menyusun dan menerapkan kebijakan yang didasarkan pada kebebasan akademik, otonomi keilmuan, keadilan, transparansi, efisien, dan efektif.
 - 12) Memastikan melakukan sosialisasi efektif atas kebijakan yang disusun dan diterapkan kepada seluruh elemen Universitas Padjadjaran yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
 - 13) Memberikan teladan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di Universitas Padjadjaran kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pengampu kepentingan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Padjadjaran.
 - 14) Mengatur penugasan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan secara adil.
 - 15) Memberi perlindungan kepada *whistleblower* dalam dugaan kasus pelanggaran hukum atau Kode Etik.
- d. Contoh perilaku yang dianggap melanggar
- 1) Menyusun atau menerapkan kebijakan di Universitas Padjadjaran yang dipengaruhi kepentingan pribadi, individu, kelompok, atau organisasi yang tidak ada relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Padjadjaran.
 - 2) Menyusun atau menerapkan kebijakan didasarkan pada yang menimbulkan ketidakadilan terhadap individu berdasarkan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial.

- 3) Menyalahgunakan posisi dan jabatannya untuk melakukan eksploitasi, pelecehan, perundungan, atau perlakuan diskriminatif terhadap Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, atau pengampu kepentingan agar dilaksanakannya tugasnya dalam posisi dan jabatannya tersebut.
- 4) Lalai menyatakan adanya konflik kepentingan di dalam rapat, penyusunan atau penerapan kebijakan di Universitas Padjadjaran, yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, karir pribadi, kerabat dekat, hubungan keuangan.
- 5) Melakukan suap atau pertimbangan finansial lain, atau mencari atau mengharap bantuan pribadi, yang berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 6) Menggunakan sumber daya Universitas Padjadjaran untuk kepentingan yang tidak relevan dengan Visi dan Misi Universitas Padjadjaran.

BAB III

PROSEDUR PENATALAKSANAAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

1. Prinsip Etika
 - a. Penatalaksanaan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan dengan mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap Pengadu.
 - b. Penatalaksanaan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan secara obyektif dan adil.
2. Mekanisme Pelaporan dan Tindak Lanjut
 - a. Dekan dan Rektor berwenang untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dibedakan sebagai berikut:
 - 1) Dekan berwenang untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen di lingkungan fakultasnya yang dinilai tidak akan berdampak besar terhadap Universitas.
 - 2) Rektor berwenang untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dinilai dapat berdampak besar terhadap Universitas, tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Dekan, Dekan memiliki konflik kepentingan, dan atau diduga dilakukan oleh Dekan, Wakil Dekan, atau Ketua Senat Fakultas.
 - b. Dekan dan Rektor berwenang untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen berdasarkan:
 - 1) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen; atau
 - 2) Pengamatan sendiri.
 - c. Laporan dapat berasal dari pihak internal (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, atau tenaga yang memberikan layanan berdasarkan kontrak, tenaga magang, sukarelawan, atau peserta program pelatihan) atau pihak eksternal Universitas Padjadjaran.
 - d. Laporan yang disampaikan harus dalam bentuk tertulis.
 - e. Dalam hal Dekan sebagai yang menerima laporan atau mengamati sendiri adanya kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen:
 - 1) Dekan menindaklanjuti pelaporan melakukan konfirmasi dengan cara bersama-sama dengan Senat Fakultas membentuk Tim *ad hoc* untuk melakukan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik di lingkungan fakultasnya.
 - 2) Tim *ad hoc* tingkat Fakultas dibentuk melalui persetujuan Rapat Koordinasi antara Dekan dengan Pimpinan Senat Fakultas untuk memasukkan anggota Senat Fakultas dari unsur Komisi-komisi yang sesuai.
 - 3) Tim *ad hoc* ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atas nama Rektor untuk melaksanakan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen di lingkungan fakultas.
 - 4) Tim *ad hoc* melakukan pemeriksaan sehingga menghasilkan kesimpulan tentang apakah Dosen tersebut telah melanggar Kode Etik Dosen dan derajat pelanggaran yang terjadi.
 - 5) Jika kesimpulan dari Tim *ad hoc* menyatakan bahwa Dosen terlapor dinilai melakukan pelanggaran Kode Etik derajat ringan, maka Dekan berwenang untuk memberi sanksi yang sesuai.
 - 6) Jika kesimpulan dari Tim *ad hoc* menyatakan bahwa Dosen terlapor dinilai melakukan pelanggaran Kode Etik derajat sedang atau berat, maka Dekan meminta rekomendasi sanksi kepada Senat Fakultas.
 - 7) Rekomendasi Senat Fakultas kepada Dekan diputuskan melalui Rapat Pimpinan Komisi atau Rapat Pleno Senat Fakultas.
 - 8) Jika setelah memperoleh rekomendasi Senat Fakultas Dekan menyimpulkan bahwa Dosen terlapor dinilai melakukan pelanggaran derajat sedang maka Dekan mengusulkan pemberian sanksi kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
 - 9) Jika setelah memperoleh rekomendasi Senat Fakultas Dekan menyimpulkan bahwa Dosen terlapor dinilai melakukan pelanggaran derajat berat atau menilai bahwa dugaan pelanggaran Etika tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas, maka Dekan menyerahkan kasus tersebut kepada Rektor.

- f. Dalam hal Rektor yang menerima laporan atau mengamati sendiri adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen:
 - 1) Rektor menilai apakah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen tersebut selayaknya ditindaklanjuti di tingkat Fakultas atau di tingkat Universitas.
 - 2) Jika Rektor menilai laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen tersebut selayaknya ditindaklanjuti di tingkat Fakultas maka laporan tersebut didisposisikan kepada Dekan Fakultas terkait.
 - 3) Jika Rektor menilai laporan tersebut selayaknya ditindaklanjuti di tingkat Universitas, maka Rektor bersama-sama dengan Senat Akademik melakukan konfirmasi dengan membentuk Tim *ad hoc* atau menyerahkan sepenuhnya penatalaksanaan kasus kepada Senat Akademik.
 - 4) Tim *ad hoc* tingkat Universitas dibentuk melalui persetujuan Rapat Koordinasi antara Rektor dengan Pimpinan Senat Akademik untuk memasukkan anggota Senat Akademik dari unsur Komisi-komisi yang sesuai.
 - 5) Tim *ad hoc* melakukan konfirmasi sehingga menghasilkan kesimpulan tentang apakah Dosen tersebut telah melanggar Kode Etik Dosen dan derajat pelanggaran yang terjadi.
 - 6) Jika kesimpulan dari Tim *ad hoc* menyatakan bahwa Dosen terlapor dinilai melakukan pelanggaran Kode Etik tingkat ringan, sedang, dan berat, maka Rektor berwenang untuk memberi sanksi yang sesuai.
 - 7) Jika Rektor menilai diperlukan rekomendasi dari Senat Akademik dalam hal pemberian sanksi maka Rektor meminta Senat Akademik untuk memberi rekomendasi tentang pemberian sanksi.
3. Pembentukan Tim *ad hoc*
 - a. Tim *ad hoc* di tingkat Fakultas dibentuk oleh Dekan bersama-sama dengan Senat Fakultas, sedangkan Tim *ad hoc* di tingkat Universitas dibentuk oleh Rektor bersama-sama dengan Senat Akademik.
 - b. Tim *ad hoc* dapat dibentuk berdasarkan kasus atau berdasarkan periode tertentu.
 - c. Tim *ad hoc* terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan beberapa anggota.
 - d. Anggota Tim *ad hoc* berjumlah ganjil.
 - e. Tim *ad hoc* Dekan diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat Dekan atas nama Rektor, Tim *ad hoc* Rektor diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. Kriteria anggota Tim *ad hoc*
 - a. Anggota Tim *ad hoc* harus merupakan orang yang memiliki reputasi baik dan tidak pernah melanggar Kode Etik Dosen dan diberi sanksi karenanya.
 - b. Anggota Tim *ad hoc* tidak memiliki konflik kepentingan terhadap kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang akan ditangani. Yang dimaksud konflik kepentingan adalah adanya hubungan kekerabatan, pembimbing tugas akhir, kepala departemen, ketua program studi, atau bawahan/atasan langsung dalam unit kerja di Universitas Padjadjaran.
 - c. Anggota Tim *ad hoc* diketahui memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang norma etika dan Kode Etik Dosen.
 - d. Salah satu anggota Tim *ad hoc* memiliki keahlian ilmu hukum.
 - e. Salah satu anggota Tim *ad hoc* berasal dari Fakultas asal Dosen yang menjadi Terduga pelanggar Kode Etik Dosen.
5. Kode perilaku anggota Tim *ad hoc*
 - a. Merahasiakan segala informasi tentang kasus kepada selain Dekan atau Rektor sebagai pemberi tugas serta anggota Tim *ad hoc* yang lainnya.
 - b. Mendeklarasikan konflik kepentingan kepada Dekan atau Rektor saat ditawarkan sebagai anggota Tim *ad hoc*, sesuai asal penugasan.

6. Tugas dan kewenangan Tim *ad hoc*

Tim *ad hoc* adalah Tim yang bersifat sementara yang dapat dibentuk oleh Dekan atau Rektor untuk membantu dan memiliki tugas dan wewenang:

- a. Melakukan konfirmasi tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Dosen.
- b. Membuka kesempatan Terduga melakukan pembelaan diri.
- c. Mengundang ahli jika dinilai diperlukan untuk memperjelas adanya dugaan pelanggaran.
- d. Menyimpulkan ada atau tidak ada pelanggaran Kode Etik Dosen secara obyektif.
- e. Merekomendasikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran Kode Etik Dosen, atau pemulihan nama baik jika terbukti tidak ada pelanggaran Kode Etik Dosen.
- f. Seluruh komunikasi dengan pihak lain dilakukan secara tertulis atas nama Tim *ad hoc* dengan tembusan kepada Dekan dan Rektor.

7. Tata Laksana Tugas dan Kewenangan Tim *ad hoc*

Tugas dan kewenangan Tim *ad hoc* tersebut dilaksanakan dengan tata cara sebagaiberikut:

- a. Mengumpulkan data dan melakukan Konfirmasi
 - 1) Tim *ad hoc* melakukan pemeriksaan awal untuk menilai apakah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik memiliki bukti awal yang cukup dan layak ditindaklanjuti.
 - 2) Dalam hal Tim *ad hoc* menilai laporan layak ditindaklanjuti, maka Tim *ad hoc* mengundang Pelapor untuk diambil keterangan secara lisan dan dibuatkan Berita Acara.
 - 3) Tim *ad hoc* mengundang Dosen yang diduga melakukan pelanggaran (selanjutnya disebut Terduga) untuk diberitahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran dan diberi kesempatan membuat pembelaan secara lisan dan tertulis.
 - 4) Dalam hal Terduga memenuhi panggilan Tim *ad hoc*, maka Terduga dimintamenyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - 5) Dalam hal Terduga tidak hadir memenuhi panggilan walau telah dipanggil secara tertulis tiga kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada Tim *ad hoc* dapat menyampaikan laporan tertulis berisi hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi sanksi kepada Dekan dan atau Rektor sebagai pemberi tugas.
 - 6) Untuk memperkuat bukti-bukti tentang ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik Dosen, Tim *ad hoc* berwenang mengundang Saksi dan atau Ahli, baik dari internal maupun eksternal Universitas Padjadjaran.
 - 7) Terduga diperkenankan untuk mengajukan Saksi dan atau Ahli yang dinilai dapat meringankannya.
 - 8) Dalam hal penanganan kasus Tim *ad hoc* melakukan langsung fungsi administrasi persuratan dan pengambilan keputusan dengan dibantu oleh tenaga kependidikan yang ditugaskan.
 - 9) Tim *ad hoc* membuat laporan tertulis berisi hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi sanksi yang diserahkan hanya kepada yang menugaskan, yaitu Dekan dan atau Rektor sebagai pemberi tugas.
- b. Penilaian tentang ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik Dosen harus didasarkan pada bukti-bukti obyektif yang dianalisis secara ilmiah.
- c. Pengambilan Kesimpulan oleh Tim *ad hoc*
 - 1) Kesimpulan terdiri atas tiga hal utama, yaitu tentang ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik Dosen, derajat pelanggaran, dan rekomendasi sanksi;
 - 2) Kesimpulan diputuskan melalui rapat Tim *ad hoc* yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Tim *ad hoc*; dan
 - 3) Kesimpulan harus diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka Kesimpulan diambil berdasarkan suara terbanyak yaitu sekurang-kurangnya 50% jumlah anggota + 1.

- d. Derajat pelanggaran
- 1) Derajat pelanggaran didasarkan pada jenis pelanggaran, kesengajaan, dampak, dan keberulangan.
 - a) Jenis pelanggaran didasarkan pada nilai-nilai etika atau kewajiban yang dilanggar. Semakin banyak nilai dan atau kewajiban yang dilanggar dan atau perilaku yang tidak dapat diterima yang dilakukan maka semakin berat derajat pelanggaran.
 - b) Pelanggaran yang disengaja lebih berat derajatnya dibandingkan dengan yang tidak disengaja (kelalaian).
 - c) Semakin banyak pihak yang terdampak atau kerugian yang diakibatkan maka semakin berat derajat pelanggaran.
 - d) Semakin sering pelanggaran diulangi maka semakin berat derajat pelanggaran.
 - 2) Derajat pelanggaran disimpulkan oleh Tim *ad hoc* untuk direkomendasikan kepada Dekan atau Rektor sesuai penugasan Tim *ad hoc*.
 - 3) Keputusan akhir tentang derajat pelanggaran ditentukan oleh Dekan atau Rektor sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan kesimpulan Tim *ad hoc*.
- e. Jenis sanksi
- 1) Sanksi terdiri atas sanksi ringan, sedang, dan berat
 - 2) Sanksi ringan berupa:
 - a) Teguran. Teguran adalah bentuk sanksi yang paling ringan dan bisa diberikan di tahap paling awal.
 - b) Surat Peringatan. Surat Peringatan menyatakan bahwa Dosen terbukti telah melanggar etika tertentu dan dimasukkan ke dalam catatan kepegawaian dan diberikan jika Pimpinan pemberi sanksi menilai Dosen yang dikenai sanksi teguran tidak memperlihatkan perbaikan.
 - 3) Sanksi sedang dapat berupa:
 - a) Hilangnya hak sampai batas waktu tertentu (tidak diperkenankan tugas luar, pengurangan remunerasi, pembatasan penggunaan fasilitas, pembatasan kontak dengan mahasiswa, pembatasan mengajar, penundaan hibah penelitian, dll);
 - b) Pembinaan khusus;
 - c) Restitusi (ganti rugi);
 - d) Skorsing hingga 4 (empat) semester; dan atau
 - e) Penundaan usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional paling lama selama 2 (dua) tahun
 - 4) Sanksi berat dapat berupa:
 - a) Penarikan jabatan sebagai pengelola.
 - b) Penundaan usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional selama lebih dari 2 (dua) tahun hingga batas waktu tertentu.
 - c) Penurunan pangkat/jabatan fungsional sebanyak 1 (satu) tingkat atau lebih.
 - d) Usulan pemberhentian bagi ASN atau pengakhiran kontrak bagi Dosen dengan perjanjian kerja.
 - e) Sanksi yang menyertai Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Sanksi ini merupakan sanksi internal perguruan tinggi untuk melengkapi adanya putusan pengadilan Perdata atau Pidana terhadap Dosen yang melanggar Kode Etik dan sudah dijatuhi putusan pengadilan yang sudah *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

8. Upaya Banding

- a. Dosen yang ditetapkan telah terbukti melanggar Kode Etik Dosen melalui Surat Keputusan, memiliki hak untuk melakukan upaya banding atas keputusan yang diambil Dekan atau Rektor.
- b. Upaya banding atas keputusan Dekan dilakukan kepada Rektor.
- c. Upaya banding hanya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah keputusan dikeluarkan oleh Dekan atau Rektor.
- d. Upaya banding hanya dapat dilakukan secara tertulis.

9. Perubahan keputusan

- a. Keputusan Dekan atas nama Rektor atau Keputusan Rektor berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan tersebut.
- b. Rektor dan Dekan wajib melakukan pemulihan Dosen yang bersangkutan kepada kedudukan, keadaan, dan nama baik melalui Surat Keputusan Rektor/Dekan, jika ternyata Dosen tersebut di kemudian hari terbukti tidak bersalah.

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah